



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 11**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANTAENG SINERGI
CEMERLANG (PERSERODA) KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA), maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) Kabupaten Bantaeng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah berapakai diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG (PERSERODA) KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bantaeng;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum;
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas;
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupa uang;
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
13. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tata cara Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. modal awal dalam pengelolaan kawasan industri Bantaeng;
- b. pendayagunaan barang milik daerah yang dipisahkan;

- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. penyertaan modal berupa uang;
- b. penyertaan modal berupa barang milik daerah;
- c. penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan pengajuan penyertaan modal dalam bentuk uang sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis dari PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) kepada Bupati;
- b. surat pengantar permohonan pencairan dari SKPD yang menangani Perekonomian;
- c. hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal dari SKPD yang menangani perekonomian;
- d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Direksi BUMD PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dilegalisir;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUMD PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) yang masih berlaku dan dilegalisir; dan,
- f. fotocopy buku tabungan pada bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) yang dilegalisir;
- g. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan format Pakta Integritas.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Penyertaan Modal

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan penyaluran penyertaan modal sebagai berikut:

- a. Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyaluran pada (PERSERODA) berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD;
- b. Pimpinan (PERSERODA) mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKD dan Kepala SKPD yang menangani Perekonomian;
- c. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala BPKD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana

- dimaksud pada huruf b;
- d. setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD yang menangani Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA);
 - e. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pimpinan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala SKPD yang menangani Perekonomian; dan
 - f. Kepala SKPD yang menangani Perekonomian menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada Kepala BPKD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

Penyaluran pencairan Penyertaan Modal kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Tahap Pertama sebesar Rp15.000.000.000,00. (*Lima Belas Milyar Rupiah*); dan
- b. Tahap Kedua sebesar Rp10.000.000.000,00. (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

BAB IV

PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berasal dari barang milik daerah yang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan sehingga terjadi pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.

Pasal 9

Persyaratan barang milik daerah yang disertakan dalam penyertaan barang milik daerah, yaitu :

- a. tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah atau yang telah diserahkan kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal;
- c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan penyertaan modal barang milik daerah sebagai berikut :

- a. Pengelola barang milik daerah melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
 1. Penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan Bupati untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
 2. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dapat melibatkan penilai pemerintah

- dan penilai publik, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.
- b. Pengelola barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dan membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap:
 1. Hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Data administratif, diantaranya nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis bukti kepemilikan, kode barang, kode register dan nilai perolehan atau nilai buku;
 3. Kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah yaitu dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau badan lainnya yang dimiliki daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pihak yang terkait dituangkan dalam dokumen hasil kajian;
 - d. berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Tim penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah.

Pasal 11

Tugas Penilai Pemerintah adalah:

- a. melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan yang menjadi obyek penyertaan modal.
- b. menyusun laporan terkait penilaian terhadap tanah dan bangunan yang menjadi obyek penyertaan modal.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) dan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukti transfer uang atas pemberian penyertaan modal; dan,
- c. Surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 14

PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) menyampaikan laporan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani Perekonomian dan Kepala BPKD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal pada bank yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) PPKD selaku BUD bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan penyaluran Penyertaan Modal kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA);
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Tim;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Maret 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 11**